



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

K E P U T U S A N
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 5373/LL3/HM.00.03/2025

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
TAHUN 2025

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, perlu menetapkan maklumat pelayanan informasi publik;
- b. bahwa untuk membangun kepercayaan publik terhadap LLDikti Wilayah III diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

- h. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Pengangkatan KPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III: Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 224/M/KEP/2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- j. Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III: Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III selaku KPA Nomor 4670/LL3/KU.01.02/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tahun anggaran 2025;
- k. Surat Pengesahan DIPA Petikan Nomor SP DIPA-139.03.2.693205/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi pada Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan layanan informasi publik guna memenuhi standar pelayanan informasi publik, seluruh tim kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dan petugas pelayanan informasi publik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III wajib menjalankan maklumat pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Oktober 2025

Kepala



Henri Tambunan
NIP 196811261994031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

NOMOR : 5373/LL3/HM.00.03/2025

TANGGAL : 9 Oktober 2025

TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III

Kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tim Kerja PPID, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, dengan ini berkomitmen untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala



Henri Tambunan

NIP 196811261994031001